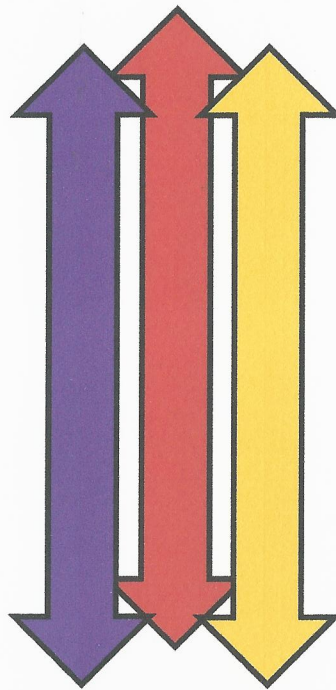


PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DHARMASRAYA



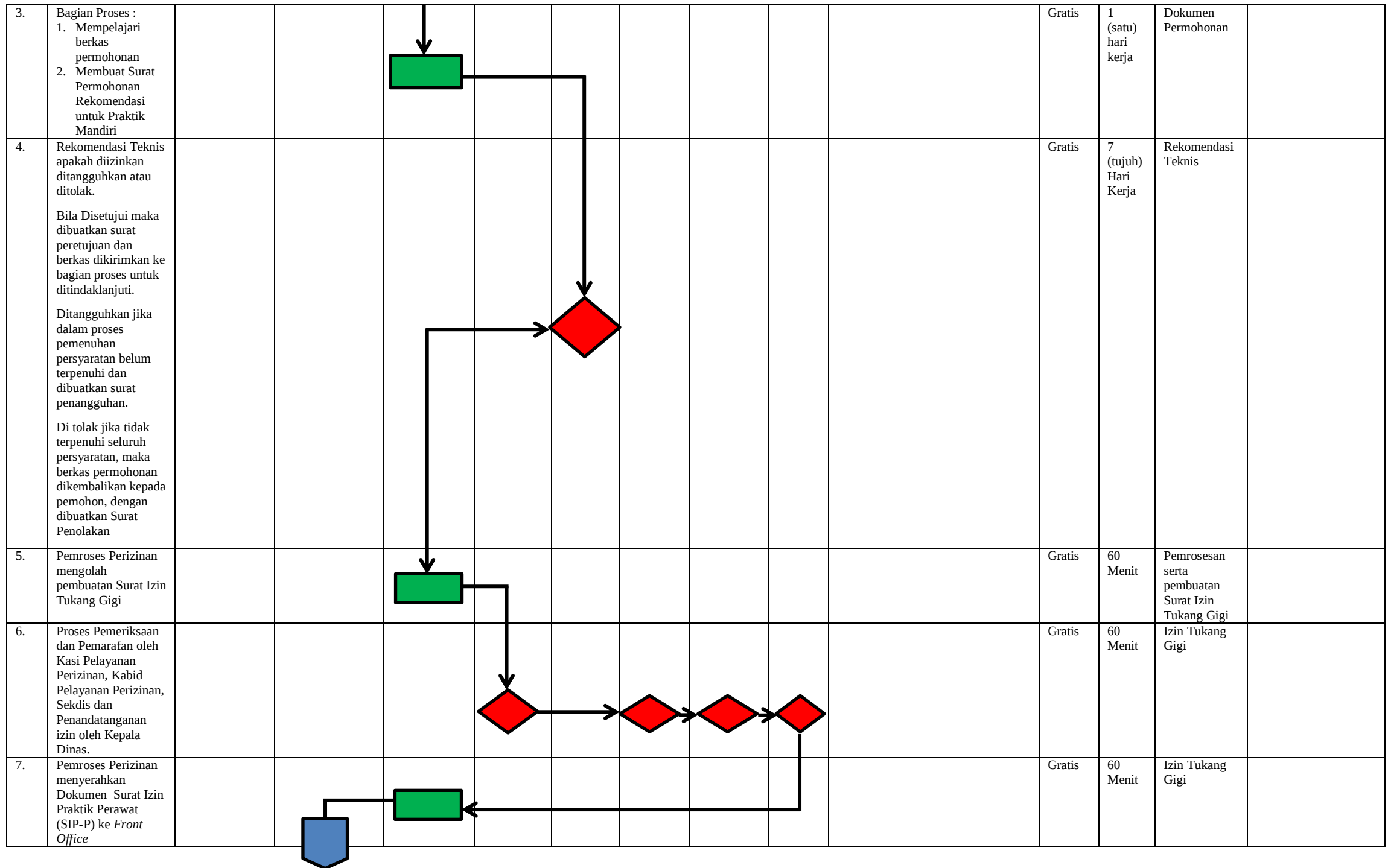
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
IZIN TUKANG GIGI

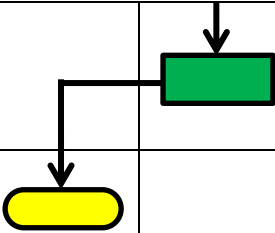
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nomor SOP	29/ Tahun 2020
		Tanggal Pembuatan	21 Februari 2020
		Tanggal Revisi	02 Maret 2020
		Tanggal Pengesahan	03 April 2020
		Disahkan Oleh	a.n. BUPATI DHARMASRAYA Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,  NALDI, S. STP., M.Si NIP.19820411 200012 1 002
		Nama SOP	Izin Tukang Gigi

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi; 3. Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2020.	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris Dinas 3. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu 4. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu 5. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Umum dan Lainnya Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu 6. <i>Back Office</i> 7. <i>Front Office</i>
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
Lintas Bidang 1. Bidang Teknis OPD terkait : Dinas Kesehatan 2. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu	1. Formulir Izin Tukang Gigi 2. Berkas dalam bentuk Dokumen permohonan izin pada DPMPTSP 3. Alur Pelayanan Izin Tukang Gigi 4. Komputer 5. Alat Tulis Kantor
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Pelanggaran prosedur, kelalaian dan/atau dengan didasarkan kesengajaan melakukan penyimpangan pelayanan pada penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dilakukan oleh staf/pegawai Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) akan ditindak secara administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku.	1. <i>Front office</i> 2. <i>Back office</i> 3. Diperiksa/diparaf oleh Kepala Seksi, Kepala Bidang, kemudian oleh Sekretaris Dinas dan Surat Komitmen ditanda tangani oleh Kepala Dinas.

No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA								MUTU BUKU				Ket.
		Pemohon	Pramu Pendaftaran (Front Office)	Pemroses (Back Office)	Kasi Pelayanan Perizinan	TIM TEKNIS	Kabid Pelayanan Perizinan	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Persyaratan	Biaya	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Pemohon/ Perusahaan meminta informasi tentang Izin Tukang Gigi dan menyampaikan permohonan ke Pramu Pendaftaran (Front Office)		 							1. Persyaratan Izin Tukang Gigi : a. Surat Permohonan b. Biodata Tukang Gigi c. Izin Tukang Gigi (Sertifikat Pelatihan Tukang Gigi) d. Fotokopi KTP e. Fotokopi NPWP f. Rekomendasi dari Organisasi Tukang Gigi setempat yang diakui oleh Pemerintah g. Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktik h. Pas Foto 4 x 6 sebanyak 3 lembar i. Permohonan serta Rekomendasi dari Wali Nagari dan Camat Setempat j. Bukti Kepemilikan Tanah k. Bukti Lunas PBB dan Jika belum ada SPT PBB, dapat melampirkan Surat Keterangan Lunas PBB dari Wali Nagari setempat l. Denah Lokasi dan Bangunan tempat Praktik m. Rekomendasi Dinas Kesehatan 2. Persyaratan Permohonan Perpanjangan Rekomendasi dari Organisasi Tukang Gigi setempat yang diakui oleh Pemerintah : a. Surat Permohonan b. Surat Izin lama yang asli c. Biodata Tukang Gigi d. Rekomendasi dari Organisasi Tukang Gigi setempat yang diakui oleh Pemerintah e. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar f. Foto kopi NPWP g. Fotokopi KTP h. Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktik	Gratis	60 Menit	Izin Tukang Gigi	1. Semua Tukang Gigi yang menjalankan pekerjaan Tukang Gigi wajib mendaftarkan diri kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mendapat Izin Tukang Gigi 2. Izin Tukang Gigi berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan

										3. Persyaratan Permohonan Pindah Praktik, Izin Tukang Gigi : - Surat Permohonan - Surat Izin lama yang asli - Biodata Tukang Gigi - Rekomendasi dari Organisasi Tukang Gigi setempat yang diakui oleh Pemerintah - Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar - Foto kopi NPWP - Fotokopi KTP - Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktik - Permohonan serta Rekomendasi dari Wali Nagari dan Camat Setempat (Mandiri) - Bukti Kepemilikan Tanah (Mandiri) - Bukti Lunas PBB dan Jika belum ada SPT PBB, dapat melampirkan Surat Keterangan Lunas PBB dari Wali Nagari setempat (Mandiri) - Denah Lokasi dan Bangunan tempat Praktik (Mandiri) - Rekomendasi Dinas Kesehatan (Mandiri)				
2.	Pemohon menyampaikan permohonan Izin ke Loker Pendaftaran (<i>Front Office</i>) <i>Front Office :</i> - Memeriksa kelengkapan permohonan izin jika lengkap maka di beri resi penerimaan berkas, dan di lanjutkan ke bagian proses untuk ditindaklanjuti - Bila permohonan tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi		<pre> graph TD Start(()) --> Decision{ } Decision --> End(()) Decision --> Return[] Return --> FrontOffice[Front Office] </pre>								Gratis	60 Menit	Resi Penerimaan Berkas	



8.	Front Office memberitahukan kepada pemohon bahwa Surat Izin Tukang Gigi sudah bisa di ambil										Gratis	60 Menit	Izin Tukang Gigi	
9.	Front Office menyerahkan Surat Izin Tukang Gigi kepada Pemohon.										Gratis	60 Menit	Izin Tukang Gigi	Izin Berlaku selama 2 (dua) Tahun dan diperpanjang sesuai dengan persyaratan

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA